



**RANCANGAN AKHIR
RENCANA STRATEGIS**

**DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK DAN SOSIAL
KABUPATEN BELITUNG
TAHUN 2013 - 2018**

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
DINAS PEMBERDAYAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL
Jalan Jend. A. Yani No.100 Tanjungpandan Belitung Kode Pos 33412
Telp. (0719) 9223136 FAX (0719) 9223136
Email : dppasbelitung@gmail.com



BAB I PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Belitung merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Belitung memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Dinas menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Dinas menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Belitung.

Proses penyusunan renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Belitung meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra; (2) Penyusunan rancangan Renstra; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra; dan (4) penetapan Renstra.

Bagan Alur Penyusunan Renstra PD sesuai dengan Permendagri 86/2017 adalah sebagai berikut :



Bagan 1.1.

Bagan Alur Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Sesuai dengan
Permendagri 86 Tahun 2017

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tercantum pada Pasal 272 ayat (1) menyebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Pencapaian sasaran program dan kegiatan pembangunan dalam rencana Renstra Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD dalam hal perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang kemudian menjadi landasan perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Renstra Perangkat Daerah dengan periode 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi. Program pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah berisi program-program

prioritas terpilih yang menjadi "top priority" untuk mewujudkan visi/ misi Kepala Daerah (RPJMD).

Terkait RPJMD, perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang kemudian menjadi landasan perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Kuatnya hubungan kedua lembaga antara Kepala Daerah dan Perangkat Daerah dalam perumusan tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi.

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Belitung memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Belitung dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Belitung diuraikan sebagai berikut. Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Belitung mengacu pada tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung, Peraturan Bupati Belitung Nomor 30 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Belitung, Peraturan Bupati Belitung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Belitung, RPJMD Kabupaten Belitung, dan memperhatikan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kementerian Sosial RI, Renstra DP3ACSKB dan Renstra Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Belitung.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah tahun 2018 -2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
14. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
16. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
17. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
18. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
19. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12);
20. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
21. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
22. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
23. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

24. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
25. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
26. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
27. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
28. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

33. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
38. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
41. Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).
42. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);

43. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
45. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015 – 2019;
46. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);
47. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial RI Tahun 2015 – 2019;
48. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1237);
49. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1590);
50. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1236);
51. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

52. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2013 – 2018;
54. Peraturan Bupati Belitung Nomor 30 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 30);
55. Peraturan Bupati Belitung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Belitung.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Belitung yaitu sebagai berikut:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Belitung tahun 2013 - 2018 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial.

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Belitung

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial.

Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Belitung

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial.


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial

2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Belitung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Belitung Nomor 46 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Belitung. Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial adalah sebagai berikut:



Bagan 2.1

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial
Kabupaten Belitung

Sebagaimana tergambar dalam struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial di atas, tugas dan fungsi s.d. Eselon III adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, dan bidang rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial, serta pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan sosial;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan umum dalam lingkup pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan sosial;
- c. pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan sosial;
- d. penyusunan program kerja dan anggaran, pengelolaan administrasi Aparatur Sipil Negara, urusan rumah tangga, dan tata usaha; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Belitung.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, dan barang milik daerah/negara;
- d. pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara;
- e. pengoordinasian dan penyusunan rancangan produk hukum daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan sosial;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Kepala Bidang Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Kepala Bidang Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial dalam menyelenggarakan perumusan kebijakan, penyelenggaraan program, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga.

Kepala Bidang Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan perumusan program dibidang tugasnya;
- b. perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- c. pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- d. perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;

- e. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- f. pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- h. perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- i. pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- j. perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- k. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- l. pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- m. pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- n. pelaksanaan pelembagaan pengarusutamaan gender;
- o. perumusan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
- p. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
- q. pemantauan, analisa, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga.
- r. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan

s. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4. Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Hak Anak

Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Hak Anak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial dalam menyelenggarakan perumusan kebijakan, penyelenggaraan program, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan.

Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Hak Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- b. perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- c. pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- d. pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- e. perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- f. perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

- g. koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- h. koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- i. fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- j. fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- k. pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- l. pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- m. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- n. pemantauan, analisa, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- o. pemantauan, analisa, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah

- tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- p. perumusan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
 - q. pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
 - r. perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
 - s. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
 - t. fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
 - u. pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
 - v. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - w. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - x. pemantauan, analisa, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
 - y. perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - z. pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - aa. perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - bb. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - cc. pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - dd. pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;

- ee. pemantauan, analisa, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- ff. perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- gg. pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- hh. perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- ii. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- jj. pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- kk. pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- ll. pemantauan, analisa, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- mm. perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- nn. pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;

- oo. perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- pp. koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- qq. pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- rr. pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- ss. pelaksanaan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah dan dunia usaha;
- tt. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
- uu. pemantauan, analisa, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- vv. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- ww. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial dalam menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang Perlindungan sosial korban bencana alam, bencana sosial, bencana lainnya, pelaksanaan jaminan kesejahteraan sosial, dan penanganan fakir miskin serta keluarga rentan.

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak di luar panti dan/atau lembaga;

- b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga;
 - d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga;
 - e. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam;
 - f. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial;
 - g. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga;
 - h. pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
 - i. pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalah-gunaan NAPZA untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
 - j. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang rehabilitasi sosial di luar panti dan/atau lembaga dan perlindungan jaminan sosial;
 - k. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
 - l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasannya.
6. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
- Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial di bidang penyelenggaraan rehabilitasi dan pemberdayaan sosial bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, korban penyalahgunaan NAPZA, tuna sosial dan korban perdagangan orang baik melalui sistem pelayanan panti maupun sistem pelayanan luar panti (dalam keluarga/masyarakat) serta pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial, pengelolaan sumber dana sosial, kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin pedesaan;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin perkotaan;
- f. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar negara;
- g. pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kabupaten/kota.
- h. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasannya.

Adapun Daftar Urutan Kepangkatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.
DAFTAR URUT KEPANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK DAN SOSIAL KABUPATEN BELITUNG
KEADAAN BULAN DESEMBER 2017

NO.	NAMA LENGKAP NIP TEMPAT, TGL. LAHIR	UMUR	PANGKAT/GOL . RUANG T.M.T	JABATAN TERAKHIR T.M.T	UNIT KERJA	MASA KERJA GOLONG AN	PENDIDIKAN TERAKHIR	DIKLAT STRUKTURAL TERAKHIR
1	Drs. HAZIARTO NIP. 196109011992031004 BELITUNG, 01-09- 1961	56 Thn 3 Bln	Pembina Utama Muda (IV/c) 01-04-2016	KEPALA DINAS PEMBERDAYAA N PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN SOSIAL 31-12-2016 Eselon II.B	DINAS PEMBERDAY AAN PEREMPUAN, PERLINDUNG AN ANAK DAN SOSIAL KABUPATEN BELITUNG	29 Thn 4 Bln	S-1 PENDIDIKAN, Thn. 1988	SPAMEN/SESPA/SES PANAS/DIKLAT PIM TK. II, Thn. 2015
2	Dra. HERLIN FEBAYANI NIP. 196602171992032004 TANJUNGPANDAN, 17-02-1966	51 Thn 10 Bln	Pembina TK. I (IV/b) 01-10-2009	SEKRETARIS 31-12-2016 Eselon III.A	DINAS PEMBERDAY AAN PEREMPUAN, PERLINDUNG AN ANAK DAN SOSIAL KABUPATEN BELITUNG	25 Thn 9 Bln	S-1 ILMU PENDIDIKAN PSIKOLOGI PENDIDIKAN, Thn. 1990	SEPADYA/SPAMA/DI KLAT PIM TK. III, Thn. 2003
3	A. EKO WIJARNAKO, SH NIP. 196401211993021001 PALEMBANG, 21- 01-1964	53 Thn 11 Bln	Pembina (IV/a) 01-04-2009	KEPALA BIDANG PELEMBAGAAN PENGARUSUTA MAAN GENDER DAN PEMBERDAYAA N PEREMPUAN 31-12-2016 Eselon III.B	DINAS PEMBERDAY AAN PEREMPUAN, PERLINDUNG AN ANAK DAN SOSIAL KABUPATEN BELITUNG	24 Thn 0 Bln	S-1 HUKUM, Thn. 1990	SEPADYA/SPAMA/DI KLAT PIM TK. III, Thn. 2012
4	Dra. ROFRIDAWATI NIP. 196706271994032002 TANJUNGPANDAN, 27-06-1967	50 Thn 6 Bln	Pembina (IV/a) 01-04-2010	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAA N SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN 31-12-2016 Eselon III.B	DINAS PEMBERDAY AAN PEREMPUAN, PERLINDUNG AN ANAK DAN SOSIAL KABUPATEN BELITUNG	23 Thn 9 Bln	S-1 PEKERJAAN SOSIAL, Thn. 1992	SEPADYA/SPAMA/DI KLAT PIM TK. III, Thn. 2004
5	MUKROMI, S.Ag NIP. 197408171997031005 KASIH RAJA, 17-08- 1974	43 Thn 4 Bln	Pembina (IV/a) 01-04-2015	KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL 31-12-2016 Eselon III.B	DINAS PEMBERDAY AAN PEREMPUAN, PERLINDUNG AN ANAK DAN SOSIAL KABUPATEN BELITUNG	20 Thn 9 Bln	S-1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (TARBIYAH), Thn. 2000	SEPADYA/SPAMA/DI KLAT PIM TK. III, Thn. 2009

6	<u>WANDI SUPARTO, S.AP</u> NIP. 196503121987031010 TANJUNGPANDAN, 12-03-1965	52 Thn 9 Bln	Pembina (IV/a) 01-04-2017	KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN HAK ANAK 31-12-2016 Eselon III.B	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL KABUPATEN BELITUNG	30 Thn 9 Bln	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK, Thn. 2011	SEPALA/ADUM/DIKLAT AT PIM TK.IV
7	<u>NURDIANA</u> NIP. 196205211983032005 PALEMBANG, 21- 05-1962	55 Thn 7 Bln	Penata TK. I (III/d) 01-04-2009	KASI PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI BIDANG KUALITAS KELUARGA SERTA DATA DAN INFORMASI 31-12-2016 Eselon IV.A	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL KABUPATEN BELITUNG	29 Thn 9 Bln	SMA A.1 / FISIKA, Thn. 1982	SEPALA/ADUM/DIKLAT AT PIM TK.IV
8	<u>SUGENG HARTANTO, S.IP</u> NIP. 196401171987091001 SRAGEN, 17-01-1964	53 Thn 11 Bln	Penata TK. I (III/d) 01-04-2010	KASUBBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN 31-12-2016 Eselon IV.A	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL KABUPATEN BELITUNG	27 Thn 3 Bln	S-1 ADMINISTRASI NEGARA, Thn. 2005	SEPADYA/SPAMA/DIKLAT PIM TK. III, Thn. 2010
9	<u>ELDE ROSIYANTI, S.AP</u> NIP. 196312111985032003 AIR SELUMAR, 11- 12-1963	54 Thn 0 Bln	Penata TK. I (III/d) 01-10-2010	KASI PERLINDUNGAN PEREMPUAN 31-12-2016 Eselon IV.A	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL KABUPATEN BELITUNG	27 Thn 9 Bln	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK, Thn. 2006	SEPADYA/SPAMA/DIKLAT PIM TK. III, Thn. 2010
10	<u>ASNILIATI, BA</u> NIP. 196401011986032019 BATU PENYU, 01- 01-1964	53 Thn 12 Bln	Penata TK. I (III/d) 01-04-2011	KASI PEMENUHAN HAK ANAK 31-12-2016 Eselon IV.A	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL KABUPATEN BELITUNG	26 Thn 9 Bln	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA, Thn. 2014	SEPALA/ADUM/DIKLAT AT PIM TK.IV, Thn. 1998
11	<u>ZURYANI, S.Sos</u> NIP. 196803291990022001 TANJUNGPANDAN, 29-03-1968	49 Thn 9 Bln	Penata TK. I (III/d) 01-04-2011	KASI PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI BIDANG SOSIAL,	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL KABUPATEN BELITUNG	22 Thn 10 Bln	S.1 ILMU SOSIAL POLITIK, Thn. 2004	SEPALA/ADUM/DIKLAT AT PIM TK.IV, Thn. 2002

				POLITIK, DAN HUKUM 31-12-2016 Eselon IV.A				
12	<u>SILVIANA</u> NIP. 196408161985032004 TANJUNGPANDAN, 16-08-1964	53 Thn 4 Bln	Penata TK. I (III/d) 01-04-2013	KASI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA 31-12-2016 Eselon IV.A	DINAS PEMBERDAY AAN PEREMPUAN, PERLINDUNG AN ANAK DAN SOSIAL KABUPATEN BELITUNG	27 Thn 9 Bln	SMA, Thn. 1984	SEPALA/ADUM/DIKL AT PIM TK.IV, Thn. 1999
13	<u>SUDIRMAN, S.AP</u> NIP. 196608201989031004 KOTA BARU, 20-08- 1966	51 Thn 4 Bln	Penata TK. I (III/d) 01-04-2013	KASUBBAG KEUANGAN DAN ASET 31-12-2016 Eselon IV.A	DINAS PEMBERDAY AAN PEREMPUAN, PERLINDUNG AN ANAK DAN SOSIAL KABUPATEN BELITUNG	23 Thn 9 Bln	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA, Thn. 2015	SEPALA/ADUM/DIKL AT PIM TK.IV, Thn. 2009
14	<u>SUYANTI, S.IP</u> NIP. 197009231989032001 TANJUNGPANDAN, 23-09-1970	47 Thn 3 Bln	Penata TK. I (III/d) 01-04-2013	KASI PELEMBAGAAN PENGARUSUTA MAAN GENDER DAN PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DI BIDANG EKONOMI 31-12-2016 Eselon IV.A	DINAS PEMBERDAY AAN PEREMPUAN, PERLINDUNG AN ANAK DAN SOSIAL KABUPATEN BELITUNG	20 Thn 9 Bln	S-1 ADMINISTRASI NEGARA, Thn. 2001	SEPALA/ADUM/DIKL AT PIM TK.IV, Thn. 2006
15	<u>SUKARYA, S.IP</u> NIP. 196603041989031010 BALOK, 04-03-1966	51 Thn 9 Bln	Penata TK. I (III/d) 01-04-2015	KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN UMUM 31-12-2016 Eselon IV.A	DINAS PEMBERDAY AAN PEREMPUAN, PERLINDUNG AN ANAK DAN SOSIAL KABUPATEN BELITUNG	23 Thn 9 Bln	S-1 ADMINISTRASI NEGARA, Thn. 2005	SEPALA/ADUM/DIKL AT PIM TK.IV, Thn. 1998
16	<u>K.A MUHAMMAD EFFENDI</u> NIP. 196412201988031002 TANJUNGPANDAN, 20-12-1964	53 Thn 0 Bln	Penata TK. I (III/d) 01-10-2016	KASI PEMBERDAYAA N MASYARAKAT, BANTUAN STIMULAN DAN PENATAAN LINGKUNGAN 31-12-2016 Eselon IV.A	DINAS PEMBERDAY AAN PEREMPUAN, PERLINDUNG AN ANAK DAN SOSIAL KABUPATEN BELITUNG	24 Thn 9 Bln	SMU, Thn. 1985	
17	<u>DWI MARTONO, S.ST</u> NIP. 197810061999031003 LUBUK LINGGAU, 06-10-1978	39 Thn 2 Bln	Penata TK. I (III/d) 01-10-2017	KASI KELEMBAGAAN KEPAHLAWANA N DAN RESTORASI SOSIAL	DINAS PEMBERDAY AAN PEREMPUAN, PERLINDUNG AN ANAK	10 Thn 9 Bln	D-IV PEKERJAAN SOSIAL, Thn. 2007	SEPALA/ADUM/DIKL AT PIM TK.IV, Thn. 2013

				31-12-2016 Eselon IV.A	DAN SOSIAL KABUPATEN BELITUNG			
18	<u>MAIMUNAH</u> NIP. 196505011989032006 BELITUNG, 01-05- 1965	52 Thn 8 Bln	Penata (III/c) 01-04-2014	KASI PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 31-12-2016 Eselon IV.A	DINAS PEMBERDAY AAN PEREMPUAN, PERLINDUNG AN ANAK DAN SOSIAL KABUPATEN BELITUNG	23 Thn 9 Bln	SMA, Thn. 1986	SEPADA, Thn. 1990
19	<u>MOHD. TORIQ HUDIORO, S.Sos</u> NIP. 198405212009031005 TANJUNGPANDAN, 21-05-1984	33 Thn 7 Bln	Penata (III/c) 01-10-2015	KASI REHABILITASI SOSIAL PENYADANG DISABILITAS, TUNA SOSIAL DAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG 31-12-2016 Eselon IV.A	DINAS PEMBERDAY AAN PEREMPUAN, PERLINDUNG AN ANAK DAN SOSIAL KABUPATEN BELITUNG	8 Thn 9 Bln	S-1 KESEJAHTERAA N SOSIAL, Thn. 2007	
20	<u>ZAINAL MUTTAQIN, S.Sos</u> NIP. 197301192010011004 JAKARTA, 19-01- 1973	44 Thn 11 Bln	Penata Muda TK. I (III/b) 01-04-2014	Penyuluh Sosial Pertama 31-12-2016	DINAS PEMBERDAY AAN PEREMPUAN, PERLINDUNG AN ANAK DAN SOSIAL KABUPATEN BELITUNG	13 Thn 11 Bln	S-1 ILMU SOSIATRI, Thn. 2000	
21	<u>DEVITA EKA INDAH, S.Sos</u> NIP. 198407292010012014 TANJUNGPANDAN, 29-07-1984	33 Thn 4 Bln	Penata Muda TK. I (III/b) 01-04-2014	Pekerja Sosial Pertama 31-12-2016	DINAS PEMBERDAY AAN PEREMPUAN, PERLINDUNG AN ANAK DAN SOSIAL KABUPATEN BELITUNG	7 Thn 11 Bln	S-1 SOSIOLOGI, Thn. 2006	
22	<u>DWI MELIZA, S.Sos</u> NIP. 198709222011012008 BELITUNG, 22-09- 1987	30 Thn 3 Bln	Penata Muda TK. I (III/b) 01-04-2015	Pekerja Sosial Pertama 31-12-2016	DINAS PEMBERDAY AAN PEREMPUAN, PERLINDUNG AN ANAK DAN SOSIAL KABUPATEN BELITUNG	6 Thn 11 Bln	S-1 KESEJAHTERAA N SOSIAL, Thn. 2010	
23	<u>FEBRIYANTI</u> NIP. 197602251996032001 TANJUNGPANDAN, 25-02-1976	41 Thn 10 Bln	Penata Muda TK. I (III/b) 01-10-2016	Pelaksana 31-12-2016	DINAS PEMBERDAY AAN PEREMPUAN, PERLINDUNG AN ANAK DAN SOSIAL KABUPATEN BELITUNG	16 Thn 9 Bln	SKKA TATA BUSANA, Thn. 1995	

24	<u>AIDA, A.Md</u> NIP. 198305072005012008 TANJUNGPANDAN, 07-05-1983	34 Thn 7 Bln	Penata Muda TK. I (III/b) 01-04-2017	Pelaksana 31-12-2016	DINAS PEMBERDAY AAN PEREMPUAN, PERLINDUNG AN ANAK DAN SOSIAL KABUPATEN BELITUNG	10 Thn 11 Bln	D-III MANAJEMEN INFORMATIKA, Thn. 2004	
25	<u>AKHMADI</u> NIP. 196204021982021003 SELAT NASIK, 02- 04-1962	55 Thn 9 Bln	Penata Muda (III/a) 01-04-2014	Pelaksana 31-12-2016	DINAS PEMBERDAY AAN PEREMPUAN, PERLINDUNG AN ANAK DAN SOSIAL KABUPATEN BELITUNG	24 Thn 10 Bln	SMA PAKET C, Thn. 2004	
26	<u>NINA KREASIH,</u> S.Psi NIP. 198208192015022002 BELITUNG, 19-08- 1982	35 Thn 4 Bln	Penata Muda (III/a) 01-05-2016	Analisis Perlindungan Perempuan 31-12-2016	DINAS PEMBERDAY AAN PEREMPUAN, PERLINDUNG AN ANAK DAN SOSIAL KABUPATEN BELITUNG	2 Thn 10 Bln	S.1 PSIKOLOGI, Thn. 2011	
27	<u>AGTAR</u> NIP. 196508241985031004 TANJUNGPANDAN, 24-08-1965	52 Thn 4 Bln	Pengatur TK. I (II/d) 01-10-2013	Pelaksana 31-12-2016	DINAS PEMBERDAY AAN PEREMPUAN, PERLINDUNG AN ANAK DAN SOSIAL KABUPATEN BELITUNG	26 Thn 9 Bln	SMP PAKET B, Thn. 2004	
28	<u>ASIH EKAWATI,</u> A.Md NIP. 197905062010012012 MEMBALONG, 06- 05-1979	38 Thn 7 Bln	Pengatur TK. I (II/d) 01-04-2014	Pekerja Sosial Pelaksana 31-12-2016	DINAS PEMBERDAY AAN PEREMPUAN, PERLINDUNG AN ANAK DAN SOSIAL KABUPATEN BELITUNG	10 Thn 11 Bln	D-III ILMU SOSIATRI, Thn. 2003	
29	<u>VEGA ARIYANTI,</u> A.Md NIP. 198705172010012014 TANJUNGPANDAN, 17-05-1987	30 Thn 7 Bln	Pengatur TK. I (II/d) 01-04-2014	Pranata Komputer Pelaksana 31-12-2016	DINAS PEMBERDAY AAN PEREMPUAN, PERLINDUNG AN ANAK DAN SOSIAL KABUPATEN BELITUNG	7 Thn 11 Bln	D-III MANAJEMEN INFORMATIKA, Thn. 2008	

30	<u>SUKARMAN</u> NIP. 197608212002121005 TANJUNGPANDAN, 21-08-1976	41 Thn 4 Bln	Pengatur TK. I (II/d) 01-04-2015	Pelaksana 31-12-2016	DINAS PEMBERDAY AAN PEREMPUAN, PERLINDUNG AN ANAK DAN SOSIAL KABUPATEN BELITUNG	15 Thn 0 Bln	SMA A.3 / IPS, Thn. 1995	
31	<u>NURMI</u> <u>SURYANITA, A.Md</u> NIP. 197702042011012001 BELITUNG, 04-02- 1977	40 Thn 10 Bln	Pengatur TK. I (II/d) 01-04-2015	Pelaksana 31-12-2016	DINAS PEMBERDAY AAN PEREMPUAN, PERLINDUNG AN ANAK DAN SOSIAL KABUPATEN BELITUNG	9 Thn 11 Bln	D-III AKUNTANSI, Thn. 1998	

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Pegawai pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Belitung berjumlah 31 orang Pegawai Negeri Sipil dan 5 Orang Pegawai Honorer. Kondisi kepegawaian di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial
Tahun 2017

No	Tingkat Pendidikan	ASN		Non ASN		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	-	-	1	-	1
2	SMA Sederajat	4	4	2	2	12
3	D3	-	4	-	-	4
4	S1	10	9	-	-	19
5	S2	-	-	-	-	-
Jumlah		14	17	3	2	36

Dari tabel tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sumberdaya manusia pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial

sebagian besar adalah berpendidikan S1 sebanyak 19 orang dengan kualifikasi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Belitung dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3
Alokasi Pegawai (ASN) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan Sosial Kabupaten Belitung
Tahun 2017

No	Organisasi	L	P	Jumlah
1	Kepala Dinas	1	-	1
2.	Sekretariat	6	2	8
3.	Bidang Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1	3	4
4.	Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Hak Anak	1	4	5
5.	Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial	2	2	4
6.	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	2	2	4
7.	Fungsional Tertentu	1	4	5
	Jumlah	14	17	31

Sekretariat memiliki jumlah pegawai yang lebih banyak daripada bidang yang lain, mengingat beban kerja di sekretariat yang cukup tinggi. Yang menjadi catatan dalam struktur Dinas adalah adanya jabatan Fungsional Tertentu yaitu Penyuluh Sosial (1 orang), Pekerja Sosial (3 orang), dan Pranata Komputer (1 orang) yang bertanggungjawab secara langsung kepada Kepala Dinas dan tidak terikat secara struktur dengan bidang-bidang lainnya.

Adapun Kondisi kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Belitung berdasarkan golongan 2.4 dibawah ini :

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai (ASN) Berdasarkan Pangkat/ Golongan
di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial
Tahun 2017

No	Pangkat/Golongan	L	P	Jumlah
1	Pembina Utama Muda / IV.c	1	-	1
2	Pembina Tk. I / IV.b	-	1	1
3	Pembina / IV.a	3	1	4
4	Penata Tk I / III.d	4	4	8
5	Penata / III.c	2	3	5
6	Penata Muda Tk. I / III.b	1	3	4
7	Penata Muda / III.a	1	2	3
8	Pengatur Tk. I / II.d	2	3	5
9	Pengatur / II.c	-	-	-
Jumlah		14	17	31

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Pegawai pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Belitung sebagian besar dengan kriteria pangkat Penata Tk. I / Golongan III.d sebanyak 8 orang.

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Sarana dan Prasarana (Asset) yang ada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Belitung diuraikan pada tabel 2.5. berikut :

Tabel 2.5
Jumlah Sarana dan Prasarana
di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial
Tahun 2017

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Komputer PC	14	6	20
2	Meja Kantor	58	28	86
3	Filling Kabinet	43	19	62
4	Kursi Kantor	187	35	222
5	Lemari Kantor	14	9	23
6	Printer	10	20	30
7	Laptop	5	2	7
8	Meja Kantor	9	1	10

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa kondisi sarana dan prasarana (asset) kantor sebagian besar kondisinya baik, namun masih terdapat beberapa asset dengan kondisi rusak terutama printer dan komputer yang paling penting digunakan untuk mendukung kelancaran operasional kantor.

Untuk memperlancar pekerjaan perlu penambahan dan perbaikan sarana dan prasarana untuk proses optimalisasi pekerjaan.

Tabel 2.6
Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang
di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial
Tahun 2017

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
Asset Penunjang				
1	Mobil	4	-	4
2	Motor	10	-	10

Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang kelancaran operasional kantor semua dalam kondisi baik.

Tabel 2.7
Jumlah Asset Tidak Bergerak
di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial
Tahun 2017

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Tanah	v		2 kapling

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Belitung memiliki Asset tidak bergerak berupa 2 kapling Tanah, yaitu Tanah untuk bangunan Kantor dan Tanah Loka Bina Karya (LBK) untuk tempat pelatihan bidang Sosial yang terletak di Jl. A. Yani Tanjungpandan Belitung.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Belitung

Gambaran mengenai pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Belitung dapat dilihat pada tabel 2.8 dan tabel 2.9 berikut :

Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial
Kabupaten Belitung Tahun 2009 - 2013

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																			
1.	Persentase peningkatan pemahaman dan pengetahuan pemerintah dan masyarakat yang berbasis gender dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.				30%	50%	60%	70%	80%	30%	50%	60%	70%	80%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya jumlah termonitornya/ terwakilinya dan terlapornya pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak.				30%	50%	60%	70%	80%	30%	50%	60%	70%	80%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Terlaksananya sosialisasi dan fasilitasi Pusat Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A).				30%	50%	60%	70%	80%	30%	50%	60%	70%	80%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Terjalinnnya kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat peduli perempuan dan anak.				30%	50%	60%	70%	80%	30%	50%	60%	70%	80%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
5.	Persentase meningkatkan pemahaman tentang upaya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.				55%	60%	65%	70%	75%	55%	60%	65%	70%	75%	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Persentase penurunan tindak kekerasan terhadap perempuan.				55%	60%	65%	70%	75%	55%	60%	65%	70%	75%	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Terlaksananya kegiatan Kecamatan Sayang Ibu (KSI) dan Gerakan Sayang Ibu (GSI) tingkat Kecamatan dan Desa.				55%	60%	65%	70%	75%	55%	60%	65%	70%	75%	100%	100%	100%	100%	100%
8.	Terjadinya kerjasama antar sektor dalam rangka peningkatan produktivitas ekonomi perempuan.				55%	60%	65%	70%	75%	55%	60%	65%	70%	75%	100%	100%	100%	100%	100%
9.	Persentase penguatan pemahaman dan kesadaran politik perempuan.				55%	60%	65%	70%	75%	55%	60%	65%	70%	75%	100%	100%	100%	100%	100%
<u>Urusan Sosial</u>																			

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Persentase Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial serta bantuan dan pemberdayaan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).					80%	80%				80%	80%				100%	100%		
2.	Persentase (%) PMKS skala Kab/ Kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.			80%	80%	80%	80%	80%	80%				100%	86.16%				100%	100%
3.	Persentase (%) PMKS skala Kab/ Kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.			80%				80%	80%				80%	100%				100%	100%
4.	Persentase (%) panti sosial skala Kab/ Kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial			80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
5.	Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial			60%	-	-	-	60%	60%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
6.	Persentase (%) korban bencana skala Kab/ Kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat.			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Persentase (%) korban bencana skala Kab/ Kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap.			100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	0% (tidak ada bencana skala besar)	0% (tidak ada bencana skala besar)	-	-	-	-	-
8.	Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial.			10,72%				10,72 %	20%				34,07 %	10.12%				100%	50.60 %
<u>Sekretariat</u>																			
1	Persentase peningkatan pelayanan publik dan disiplin aparatur.				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel 2.8. dapat diketahui bahwa

- Indikator kinerja yang dipakai yaitu indikator SPM PPPA dan SPM Sosial, ditambah dengan pencapaian indikator berdasarkan kewenangan masalah sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dirumuskan menjadi beberapa indikator.

-
- Dari tabel di atas dapat kita lihat secara garis besar sudah mencapai target, namun masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target.
 - Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau belum berhasilnya pelayanan tersebut yaitu masih terbatasnya anggaran yang disediakan pemerintah daerah, belum terpenuhinya SDM yang berkompeten di Bidangnya, Ketidakadilan gender yang masih terjadi di lingkungan masyarakat seringkali tidak dianggap sebagai suatu masalah karena kurang adanya kesadaran dan sensitifitas, dan lemahnya kualitas dan kurangnya jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebagai mitra kerja dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial.
 - Untuk dapat menginterpretasikan capaian kinerja sebagaimana tabel di atas dilihat definisi indikator dan capaian sehingga dapat dilihat kesenjangan untuk menentukan langkah/ strategi selanjutnya.

Tabel 2.9
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial
Kabupaten Belitung Tahun 2009 - 2013

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-				
		2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
<u>Urusan PPPA</u>																
1	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.		55.940.000	105.415.000	99.855.000	359.210.000		53.540.000	80.066.000	91.250.300	277.533.602		95.71%	75.95%	91.38%	77.26%
2	Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.		98.650.000	16.840.000	98.445.000	267.145.000		82.479.000	15.591.000	88.477.700	238.254.603		83.61%	92.58%	89.88%	89.19%
3	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan.		-	57.330.000	583.382.500	501.720.000		-	57.330.000	523.131.959	436.172.301		-	100%	89.67%	86.94%
4	Program Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan.		-	357.306.900	-	-		-	356.556.900	-	-		-	99.79%	-	-

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-				
		2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
<u>Urusan Sosial</u>																
1.	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kejaheraan Sosial (PMKS)		1.046.226.000	345.016.000	317.133.000	324.263.000		539.084.800	168.194.000	254.724.000	234.792.900		51.53%	48.75%	80.32%	72.41%
2.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		-	513.765.000	-	158.330.000		-	0	-	117.017.000		-	0%	-	73.91%
3.	Program Penyandang Cacat dan Trauma		-	23.890.000	25.350.000	27.885.000		-	23.000.000	22.285.000	24.044.000		-	96.27%	87.91%	86.23%
4.	Program Pembinaan Anak Terlantar		-	-	-	43.540.000		-	-	-	42.412.000		-	-	-	97.41%
5.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		-	153.542.150	177.518.000	196.245.000		-	107.778.736	119.988.000	87.034.000		-	70.19%	67.59%	44.35%
6.	Program Penanggulangan Siaga Bencana		156.090.000	220.958.000	256.253.000	322.385.000		96.662.000	115.296.300	146.344.500	168.717.150		61.93%	52.18%	57.11%	52.33%

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-				
		2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
<u>Sekretariat</u>																
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		439.135.000	410.952.700	504.303.500	562.273.500		398.275.085	384.408.078	448.865.481	452.435.437		90.70%	93.54%	89.01%	80.47%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		211.460.000	283.135.000	412.101.500	685.379.000		147.150.550	239.671.300	358.506.045	620.778.350		69.59%	84.65%	86.99%	90.57%
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		36.000.000	-	18.400.000	9.750.000		36.000.000	-	15.985.000	9.250.000		100%	-	86.88%	94.87%
4	Peningkatan, pengembangan sistem pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan		15.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000		11.700.000	9.580.000	8.450.000	8.700.000		78.00%	95.80%	84.50%	87.00%
5	Promosi Potensi Daerah		15.000.000	-	-	30.000.000		14.976.035	-	-	24.685.000		99.84%	-	-	82.28%

Berdasarkan tabel 2.9. dapat diketahui bahwa :

- Pada Tahun ke-tiga Renstra (2011) di Bidang PPPA Rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik yaitu pada program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan mencapai 100%. Sedangkan rasio antara realisasi dan anggaran rendah/ kurang baik juga terjadi pada tahun ke-tiga (2011) pada Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak yaitu mencapai 75,95%.
- Untuk Bidang Sosial Pencapaian rasio terbaik di tahun terakhir Renstra (2013) yaitu pada program Pembinaan Anak Terlantar yaitu

mencapai 97.41%. Sedangkan rasio terendah terjadi pada tahun ke-tiga Renstra (2011) pada program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial yaitu 0% (Kegiatan tidak dilaksanakan).

- Sedangkan untuk Sekretariat relatif sama karena kegiatan yang dilaksanakan bersifat rutin dan penunjang dari kegiatan di Bidang-bidang.
- Hal yang mempengaruhi tinggi/ rendahnya pencapaian rasio ini adalah kurangnya jumlah dan kualitas SDM dalam melaksanakan Program.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial

2.4.1 Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
- b. Kurangnya komitmen dari pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian regulasi Kabupaten Layak Anak.
- c. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- d. Jumlah perempuan sebagai kepala keluarga yang berada dibawah garis kemiskinan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.
- e. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga yang masih menganggap bahwa permasalahan keluarga adalah hal yang tabu untuk diungkapkan.
- f. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
- g. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif.
- h. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak.
- i. Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

- j. Kurangnya SDM baik di aparaturnya maupun relawan terlatih dalam penanganan pelayanan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- k. Kurangnya koordinasi dengan lembaga layanan terkait dan instansi yang terkait dengan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak.
- l. Kurangnya SDM aparaturnya yang profesional dan terlatih dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial.
- m. Hambatan dengan kurangnya sarana prasarana dalam menangani pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak.
- n. Lemahnya kualitas dan kurangnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebagai mitra kerja dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial.

2.4.2 Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
- b. Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak baik di domestik maupun nasional.
- c. Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak untuk dapat disegerakan dapat terealisasi dalam bentuk produk hukum.
- d. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) Tahun 2015-2030).
- e. Banyaknya potensi kelembagaan dan relawan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan

- perannya dalam penanganan kasus terkait perlindungan perempuan dan anak.
- f. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
 - g. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
 - h. Tumbuhnya kemandirian PMKS dan peningkatan Kekuatan Sosial Masyarakat.
 - i. Bertambahnya potensi dan sumber-sumber kesejahteraan sosial (PSKS) bagi masyarakat.

Jika dilihat dari tantangan dan peluang yang dijabarkan diatas, maka Jenis Pelayanan yang mendukung kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Belitung yaitu pelayanan yang langsung menyentuh masyarakat dan penyaluran bantuan yang tepat sasaran sehingga masyarakat bisa langsung merasakan manfaat program dan kegiatan yang dianggarkan dengan berfokus pada daerah-daerah terpencil yang masih sulit untuk akses pelayanan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL
KABUPATEN BELITUNG

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial

Tujuan pembangunan di bidang kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, dan bidang rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial, serta pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin di Kabupaten Belitung mengacu pada tujuan pembangunan Kabupaten Belitung yaitu Terwujudnya masyarakat Kabupaten Belitung yang mandiri, maju, sejahtera, berdaya saing dan bermartabat.

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional yang memberikan prioritas dalam berbagai masalah kesejahteraan sosial seperti kemiskinan, keterlantaran, ketahanan sosial, kecacatan, korban bencana, dan lain-lain. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang mengamanatkan agar Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan, serta melakukan penanggulangan kemiskinan. Pada implementasinya pembangunan kesejahteraan sosial tersebut ditingkat lokal/daerah kabupaten dikoordinasikan oleh Pemerintah Kabupaten. Pada tingkat masyarakat dipelopori oleh dunia usaha dan berbagai kelompok masyarakat seperti organisasi sosial, yayasan sosial, lembaga swadaya masyarakat dan lain-lain.

Perkembangan sosial dan politik dalam pembangunan kesejahteraan sosial membawa serta tantangan dan peluang bagi ketersediaan tenaga dengan kualitas tenaga kesejahteraan sosial yang profesional dan terlatih. Bersamaan dengan semakin berkembangnya permasalahan sosial mutakhir dan luasnya ruang lingkup tugas pembangunan kesejahteraan sosial, kebijakan untuk memperluas cakupan tenaga kesejahteraan sosial perlu memperoleh perhatian dan prioritas agar proses pembangunan kesejahteraan sosial dapat dilakukan oleh tenaga-tenaga kesejahteraan sosial yang kompeten, berkarakter dan berdaya inovasi tinggi dalam suatu bingkai

kebersamaan, koordinasi sinergitas dan distribusi peran dalam penanganan masalah sosial dan perlindungan hak perempuan dan anak di Kabupaten Belitung.

Adapun pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dapat terlihat pada tabel 3.1. berikut :

Tabel 3.1
Pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan
sasaran pembangunan daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Belum optimalnya ketatalaksanaan pemerintah yang autablel.	Belum optimalnya kelembagaan dan ketatalaksanaan organisasi perangkat daerah dan sistem pelaporan kinerja dan keuangan SKPD.	Belum tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai dan belum akuratnya pelaporan kinerja dan keuangan SKPD.
2.	Masih terbatasnya sumberdaya manusia aparatur yang professional.	Belum optimalnya kinerja aparatur.	Belum terpenuhinya kompetensi sumberdaya aparatur dan masih terbatasnya ketersediaan aparatur yang professional.
3.	Belum terwujudnya manusia yang berdaya guna.	Belum optimalnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penanganan masalah Sosial, dan pemberdayaan PSKS dalam menangani PMKS.	Belum optimalnya peningkatan terhadap Penguatan PUG, Kualitas hidup Perempuan dan Anak, peran, serta belum optimalnya penanganan PMKS, sarana prasarana, dan belum terpenuhinya kompetensi/ kemandirian PMKS.
4.	Belum optimalnya cakupan penanganan korban bencana.	Belum optimalnya dalam penanggulangan bencana.	Belum optimalnya penanganan trauma bagi korban bencana.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kabupaten Belitung :

“Kabupaten Belitung Sejahtera, Berdaya Saing, Inovatif dan Bermatabat.”

Misi Kabupaten Belitung :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia guna mendukung percepatan laju pembangunan daerah;
2. Mewujudkan kemandirian perekonomian daerah melalui pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis potensi sumber daya local dan optimalisasi peranan usaha mikro, kecil dan menengah;
3. Reformasi Birokrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
4. Menciptakan stabilitas politik, ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.

Berdasarkan visi dan misi di atas, diperoleh beberapa kunci yang merupakan harapan dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang merupakan aksi yang akan dicapai 5 (lima) tahun kedepan. Adapun beberapa misi yang terkait dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut:

1. **Misi kesatu : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia guna mendukung percepatan laju pembangunan daerah** tertuang dalam Tujuan kedua yaitu mewujudkan manusia yang berdaya guna yang merupakan sasaran kedua meningkatnya kualitas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan sasaran ke empat yaitu meningkatnya kualitas penanganan masalah sosial.
2. **Misi Keempat : Menciptakan stabilitas politik, keamanan, kedamaian, ketentraman masyarakat dan ketertiban umum** tertuang dalam tujuan (1) mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, damai, tentram dan tertib dan sasaran (2) yakni meningkatnya kualitas penegakan peraturan daerah, ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penanggulangan bencana.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Belitung selama 5 (lima) tahun kedepan akan melaksanakan program-program sebagai berikut : Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Peningkatan Disiplin Aparatur, Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Promosi Potensi Daerah yang dikelola melalui sekretariat.

Adapun program-program di bidang Sosial yakni Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo, Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dan Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam/ Sosial.

Selanjutnya pada bidang Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, serta bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Hak Anak yakni Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, Program dan Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.

Berdasarkan Tabel 3.1 di atas, dapat diketahui terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat dalam pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial yang mempengaruhi Visi dan Misi Kepala Daerah, yaitu :

a) Faktor Pendorong :

- Tersedianya Aparatur yang professional.
- Adanya kesadaran masyarakat dalam upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- Adanya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang membantu dalam penanganan PSKS.

b) Faktor penghambat :

- Kurangnya Sumber Daya Manusia aparaturnya yang profesional dan terlatih dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial;
- Lemahnya kualitas dan kurangnya jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) sebagai mitra kerja untuk bersama-sama menangani permasalahan kesejahteraan sosial seperti partisipasi dunia usaha, PSM, Orsos / yayasan, Karang Taruna dan lain-lain.
- Belum mantapnya kehidupan sosial budaya masyarakat, yang disebabkan oleh belum efektifnya pelaksanaan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra K/L

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian Adapun tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut

1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ke-1 adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): Indeks Pembangunan Gender (IPG)

b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.

a. Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Prevalensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO; dan rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.

b. Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan dibagi jumlah perempuan di atas 18 tahun.

b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota yang memberikan layanan komprehensif sesuai standar kepada seluruh (100%) perempuan korban kekerasan.

3. Meningkatkan perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya kabupaten/kota yang mampu memenuhi hak anak.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota Layak Anak

b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

- 1) Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai dengan standar
- 2) Persentase kabupaten/kota yang menindaklanjuti seluruh (100%) pengaduan kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang sesuai dengan standar.

- c. Meningkatkan kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan khusus kepada anak yang mampu memberikan layanan komprehensif sesuai dengan standar

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase Partisipasi Lembaga Masyarakat.

Sedangkan tujuan dan sasaran Kementerian Sosial RI yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Berkontribusi menurunkan jumlah Fakir Miskin (FM), kelompok rentan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya sebesar 1% dari target nasional pada tahun 2019

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

1. Persentase (%) meningkatnya kemampuan keluarga miskin dan rentan serta PMKS lainnya dalam memenuhi kebutuhan dasar (KSM).
2. Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase (%) meningkatnya kemampuan penduduk miskin dan rentan, anak penyandang

disabilitas, lanjut usia, dan kelompok marjinal lainnya dalam pemenuhan hak dasar dan inklusifitas (Jiwa).

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Penyelenggara Kesejahteraan Sosial

a. Pengembangan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

1. Persentase (%) SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial (Jiwa).
2. Persentase (%) pendamping yang meningkat kualitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
3. Persentase (%) lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial (Kelembagaan/Lembaga Kesejahteraan Sosial)

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat tercantum pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Belitung berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
<u>Urusan PPPA</u>				
1	a. Meningkatnya capaian indeks pembngunan gender b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender	<ul style="list-style-type: none"> • Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender: <ol style="list-style-type: none"> 1) Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100. 2) Rata-rata lama sekolah relatif rendah dibandingkan daerah lain. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. • Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan anak. • Kurangnya minat perempuan untuk 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya pelaksanaan program sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan dalam politik. • Adanya kebijakan untuk sekolah gratis. • Adanya peran perangkat

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		<p>3) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain.</p> <p>4) Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen.</p> <p>5) Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan.</p> <p>6) Persentase perempuan di manajerial dan profesional belum optimal.</p>	<p>terlibat di politik.</p> <ul style="list-style-type: none"> Masih terdapat kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan. Kurangnya aksesibilitas perempuan dalam peran manajerial dan profesional. Kurangnya peran dunia usaha dan lembaga masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender. 	<p>daerah dan lembaga masyarakat untuk peningkatan pemberdayaan perempuan.</p>
2	<p>a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO</p> <p>b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO</p>	<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan terkait perlindungan hak perempuan: <ol style="list-style-type: none"> Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan baik yang terjadi di ranah domestik, tenaga kerja, dan tindak pidana perdagangan 	<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya SDM terlatih yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Belum 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya komitmen pemimpin daerah untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak baik di ranah domestik maupun di public.

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		<p>orang.</p> <p>2. Belum optimalnya sarana dan prasarana kelembagaan perlindungan hak perempuan dan anak (Belum tersedianya Rumah Aman dan Sekretariat P2TP2A).</p> <p>3. Kurang optimalnya layanan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.</p> <p>4. Belum semua Lembaga layanan perlindungan perempuan aktif dan memiliki standar pelayanan.</p> <p>5. Masih ditemukannya Kasus Pidana Perdagangan Orang.</p> <p>6. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peran dan fungsi lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak.</p> <p>7. Belum adanya Tenaga SDM terlatih KtP/A.</p> <p>8. Belum adanya kebijakan / regulasi terkait dengan perlindungan hak perempuan dan anak.</p> <p>9. Belum semua korban kekerasan dalam rumah tangga, tenaga kerja maupun</p>	<p>tersedianya Rumah Aman dan Sekretariat P2TP2A.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masih belum tersosialisasikannya peran dan fungsi P2TPA di masyarakat. • Masih belum tersosialisasikannya hak-hak perempuan di bidang ketenagakerjaan. 	

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		TPPO yang mendapat pelayanan penanganan kasus dengan optimal baik yang datang sendiri, penjangkauan maupun dalam situasi krisis.		
3	a. Meningkatnya Implementasi Kabupaten/Kota Layak Anak di Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> • Permasalahan terkait tumbuh kembang anak: <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih ada anak yang tidak memiliki akte kelahiran. 2. Belum semua Desa memiliki PAUD. 3. Tingginya angka kematian bayi dan balita. 4. Tingginya angkaperkawinan dini. 5. Belum tersedianya sarana prasarana ruang publik (ruang bermain) yang termasuk standar layak anak. 6. Belum tersedianya Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) yang sesuai standar Layak Anak. 7. Belum tersedianya Puskesmas Ramah Anak. 8. Belum tersedianya Pusat Kreatifitas Anak yang sesuai standar layak Anak 9. Belum tersedianya sekolah yang termasuk kategori sekolah ramah anak. 	<ul style="list-style-type: none"> * Belum optimalnya implementasi regulasi terkait dengan percepatan akte kelahiran. * Belum semua desa memiliki anggaran penyelenggaraan PAUD. * Belum optimalnya anggaran untuk meningkatkan sarana prasarana, pusat informasi, puskesmas, pusat kreatifitas dan sekolah yang termasuk standar layak anak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen dari Pemimpin daerah untuk mewujudkan Kabupaten Belitung menuju Kabupaten Layak Anak berdasarkan 24 Hak Anak.

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
3	<p>b. Meningkatkan kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak.</p> <p>c. Meningkatkan kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak .</p>	<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan terkait perlindungan anak: <ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus (anak korban kekerasan, anak bermasalah hukum, anak dengan HIV/AIDS, anak korban perlakuan salah) Meningkatnya jumlah pernikahan anak dibawah umur. Belum tersedianya SDM pada lembaga perlindungan anak yang terlatih KHA. 	<ul style="list-style-type: none"> Belum tersedianya regulasi perkawinan anak. Belum aktifnya PATBM di desa-desa dan kelurahan. Belum adanya anggaran untuk mengadakan pelatihan KHA bagi SDM terkait perlindungan anak. Belum adanya regulasi terhadap peredaran penyalahgunaan obat batuk dan lem oleh anak-anak. 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya komitmen dari pemimpin daerah untuk menuntaskan permasalahan perkawinan anak dan penyalahgunaan obat batuk dan lem.
4	<p>Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</p>	<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan terkait partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak <ol style="list-style-type: none"> Masih rendahnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Masih rendahnya Perhatian dan partisipasi dari kalangan dunia usaha/dunia industri (DUDI) tentang PPPA. 	<ul style="list-style-type: none"> Belum tersosialisasikan nya peran masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Belum banyak peran dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 	<p>Adanya komitmen dari Perangkat daerah dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui lembaga P2TP2A.</p>

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
<u>URUSAN SOSIAL</u>				
1.	Berkontribusi menurunkan jumlah Fakir Miskin (FM), kelompok rentan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya sebesar 1% dari target nasional pada tahun 2019.	<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan terkait Rehabilitasi Sosial <ol style="list-style-type: none"> Kapasitas daya tampung panti sangat terbatas, tidak sebanding dengan jumlah PMKS yang membutuhkan rehabilitasi di panti. 	<ul style="list-style-type: none"> Kurang optimalnya panti rehabilitasi yang memadai. 	<ul style="list-style-type: none"> Sinergitas antara Dinas/ Instansi terkait.
		<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan terkait Perlindungan dan Jaminan Sosial <ol style="list-style-type: none"> Belum ditentukannya standar kemiskinan yang sesuai dengan daerah. Masih tingginya fakir miskin, sementara bantuan ekonomi produktif terbatas Belum terbentuknya regulasi ijin adopsi anak. 	<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya anggaran program perlindungan dan jaminan sosial. 	<ul style="list-style-type: none"> Tumbuhnya kemandirian PMKS dan peningkatan Kekuatan Sosial Masyarakat.
2.	Pengembangan kualitas SDM dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan Kesejahteraan	<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan terkait Pemberdayaan Sosial <ol style="list-style-type: none"> Tingginya pengumpulan sumbangan yang tidak berizin. Masih banyaknya Potensi Sumber 	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya pengetahuan Masyarakat mengenai PSKS dan penanganan PMKS. 	<ul style="list-style-type: none"> Bertambahnya potensi dan sumber-sumber kesejahteraan sosial (PSKS) bagi masyarakat.

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Sosial.	<p>Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang tidak aktif.</p> <p>3. Masih banyaknya potensi modal sosial masyarakat yang belum dioptimalkan dalam penanganan PMKS.</p>		
		<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan terkait Penanganan Bencana <ol style="list-style-type: none"> Kurang validnya data korban bencana Rendahnya penanganan trauma bagi korban bencana yang tidak tuntas. 	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya sosialisasi pada masyarakat tentang tanggap bencana. 	<ul style="list-style-type: none"> Partisipasi masyarakat untuk menjadi Relawan penanganan bencana.
		<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan terkait Taman Makam Pahlawan <ol style="list-style-type: none"> Masih adanya Makam Pahlawan yang belum terpelihara dengan baik. 	<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya dana pemeliharaan Taman Makam Pahlawan. 	<ul style="list-style-type: none"> Tingginya Satuan KORPS dan masyarakat untuk melakukan Bakti Sosial.
<u>Urusan Sekretariat</u>				
1.	Mendukung pelaksanaan tugas-tugas Kementerian dalam proses mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian	<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan terkait kesekretariatan: <ol style="list-style-type: none"> Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik. Belum optimalnya evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial. 	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya sarana dan prasarana terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan public. Masih terbatasnya SDM terlatih untuk melakukan monitoring dan evaluasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya perencanaan untuk peningkatan kualitas pelayanan informasi public.

3.3.2 Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (Bagi Kabupaten Belitung)

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan daerah, dengan sasaran Meningkatnya indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender.
2. Meningkatkan perlindungan terhadap hak perempuan, dengan sasaran: Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.
3. Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak anak, dengan sasaran: terimplementasikannya kabupaten/kota layak anak dan perlindungan khusus anak.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Belitung
berdasarkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi beserta Faktor
Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender	<ul style="list-style-type: none"> • IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100. • Angka Harapan Hidup perempuan relatif rendah dibandingkan daerah lain. • Rata-rata lama sekolah relatif rendah dibandingkan daerah lain. • IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain. • Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. • Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		<ul style="list-style-type: none"> Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. 		
2	Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	<ul style="list-style-type: none"> Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT. Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan. Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran. Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan. 	<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A
3	Terimplementasikannya kabupaten/kota layak anak dan perlindungan khusus anak	<ul style="list-style-type: none"> Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH). Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman. 	<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	<u>SOSIAL</u>			
1	Pemberdayaan, kemitraan, dan pembinaan terhadap komunitas lokal, pranata sosial, lembaga kesejahteraan sosial serta potensi dan sumber yang tersedia di lingkungan kehidupan masyarakat setempat.	<ul style="list-style-type: none"> Masih terdapatnya pengumpulan sumbangan yang tidak berizin. Masih banyaknya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang tidak aktif. Masih banyaknya potensi modal sosial masyarakat yang belum dioptimalkan dalam penanganan PMKS. 	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya pengetahuan Masyarakat mengenai PSKS dan penanganan PMKS. 	<ul style="list-style-type: none"> Bertambahnya potensi dan sumber-sumber kesejahteraan sosial (PSKS) bagi masyarakat.
2	Pelayanan dan rehabilitasi sosial, bantuan dan pemberdayaan serta pembinaan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang berbasis kepada kekuatan dan potensi local.	<ul style="list-style-type: none"> Belum ditentukannya standar kemiskinan yang sesuai dengan daerah. Masih tingginya fakir miskin, sementara bantuan ekonomi produktif terbatas Belum terbentuknya regulasi ijin adopsi anak. 	<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya anggaran program rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial. 	<ul style="list-style-type: none"> Tumbuhnya kemandirian PMKS dan peningkatan Kekuatan Sosial Masyarakat.
3	Pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial dengan melaksanakan berbagai pelatihan, bimbingan dan pembekalan teknis kepada tenaga kesejahteraan sosial, generasi muda dan organisasi sosial.	<ul style="list-style-type: none"> Masih banyaknya potensi modal sosial masyarakat yang belum dioptimalkan dalam penanganan PMKS. 	<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> Bertambahnya potensi dan sumber-sumber kesejahteraan sosial (PSKS) bagi masyarakat.

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
4	Peningkatan kesadaan dan rasa memiliki antar sesama dengan memperkuat ketahanan sosial dan integritas sosial diberbagai sisi kehidupan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> Masih adanya Makam Pahlawan yang belum terpelihara dengan baik. 	<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya dana pemeliharaan Taman Makam Pahlawan. 	<ul style="list-style-type: none"> Tingginya Satuan KORPS dan masyarakat untuk melakukan Bakti Sosial.
5	Pemberian bantuan, perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial kepada PMKS.	<ul style="list-style-type: none"> Belum ditentukannya standar kemiskinan yang sesuai dengan daerah. Masih tingginya fakir miskin, sementara bantuan ekonomi produktif terbatas Belum terbentuknya regulasi ijin adopsi anak. 	<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya anggaran program rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial. 	<ul style="list-style-type: none"> Tumbuhnya kemandirian PMKS dan peningkatan Kekuatan Sosial Masyarakat.
6	Perluasan dan peningkatan kualitas tata kelola organisasi untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bermutu, transparan dan akuntabel.	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik. Belum optimalnya evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial. 	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya sarana dan prasarana terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan public. Masih terbatasnya SDM terlatih untuk melakukan monitoring dan evaluasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya perencanaan untuk peningkatan kualitas pelayanan informasi public.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam RTRW tidak diatur mengenai Rencana struktur tata ruang, Struktur tata ruang saat ini, Rencana pola ruang, Pola ruang saat ini, dan Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial tidak berimplikasi langsung terhadap lingkungan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Belitung merupakan satuan kerja yang bekerja sesuai tugas dan fungsi dengan baik dan bekerja maksimal pada bidang kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, dan bidang rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial, serta pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin dalam pencapaian visi Bupati Belitung periode 2013 – 2018. Dalam pencapaiannya terdapat beberapa isu strategis yang dijelaskan dalam empat misi yang akan dicapai dalam waktu lima tahun ke depan, isu strategis yang akan diangkat secara umum tersebut diantaranya :

Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak

1. Belum optimalnya kinerja kelembagaan PUG dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana amanah dalam permendagri 67 tahun 2011
2. Rendahnya partisipasi perempuan di lembaga legislatif
3. Rendahnya kontribusi perempuan dalam pendapatan keluarga
4. Tingginya kasus kekerasan perempuan dan anak termasuk TPPO
5. Belum tersedianya Data Gender, Anak dan Keluarga
6. Belum optimalnya kualitas keluarga
7. Belum tersedianya Rumah Aman, Sekretariat P2TP2A, dan operasional Mobil Keliling P2TP2A sebagai sarana pelayanan penjangkauan korban kekerasan.

Bidang Sosial

1. Belum optimalnya peran aktif PSKS
2. Belum optimalnya penanganan PMKS
3. Belum optimalnya cakupan penanganan korban bencana
4. Kondisi Taman Makam Pahlawan (TMP) yang kurang terpelihara dengan baik.

Sekretariat

1. Belum optimalnya administrasi aset, kurangnya tenaga administrasi yang ahli dibidang sekretariat, belum adanya ruang arsip, sarana dan prasarana yang kurang memadai, disiplin pegawai.

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial diuraikan sebagai berikut :

1. Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang akuntabel;

Sasaran yang dicapai dari tujuan pertama meliputi sebagai berikut:

- a. Terwujudnya kelembagaan daerah yang proporsional dan ketatalaksanaan yang optimal, dengan indikator sasaran :
 - Cakupan keterjangkauan layanan publik.
- b. Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD, dengan indikator sasaran :
 - Persentase (%) ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel.

2. Mewujudkan tata kelola aparatur yang baik;

Sasaran yang dicapai dari tujuan kedua meliputi sebagai berikut:

- a. Meningkatnya sumberdaya manusia aparatur yang professional, dengan indikator sasaran :
 - Indeks profesionalitas ASN.

3. Mewujudkan manusia yang berdaya guna;

Sasaran yang dicapai dari tujuan ketiga meliputi sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dengan indikator sasaran :
 - Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
 - Indeks Pembangunan Gender (IPG);
 - Persentase penanganan pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan
- b. Meningkatnya kualitas penanganan masalah sosial, dengan indikator sasaran:
 - Persentase penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial;
 - Persentase Penguatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

4. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, damai, tentram dan tertib.

Sasaran yang dicapai dari tujuan keempat meliputi sebagai berikut:

a. Meningkatnya kualitas penegakan peraturan daerah, ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penanggulangan bencana, dengan indikator sasaran :

- Persentase (%) korban bencana skala Kabupaten yang menerima bantuan selama masa tanggap bencana;
- Persentase (%) korban bencana skala Kabupaten yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat.

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Belitung disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Tahun 2013 - 2018

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Sasaran				
				2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Mewujudkan kelembagaan daerah yang proporsional dan ketatalaksanaan yang optimal	Terwujudnya kelembagaan daerah yang proporsional dan ketatalaksanaan yang optimal	Cakupan keterjangkauan pelayanan publik	90	100	100	100	100
2.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja PD	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Persentase (%) ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel.	100	100	100	100	100
3.	Meningkatkan sumberdaya manusia aparatur yang professional	Meningkatnya sumberdaya manusia aparatur yang profesional	Indeks profesionalitas ASN	n/a	n/a	n/a	65.03	70

4.	Meningkatkan kualitas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Meningkatnya kualitas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);	40,16	52,00	53,00	54,00	55,00
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	87,19	87,98	88,00	88,00	85,00
			Persentase penanganan pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	100	100	100	100	100
5.	Meningkatkan kualitas penanganan masalah sosial	Meningkatnya kualitas penanganan masalah sosial	Persentase penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	98,53	98,73	82,45	100	100
			Persentase Penguatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	16,35	15,38	54,81	52,88	55
6.	Meningkatkan kualitas penegakan peraturan daerah, ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penanggulangan bencana.	Meningkatnya kualitas penegakan peraturan daerah, ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penanggulangan bencana.	Persentase (%) korban bencana skala Kabupaten yang menerima bantuan selama masa tanggap bencana	100	100	100	100	100

			Persentase (%) korban bencana skala Kabupaten yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat	100	100	100	100	100
--	--	--	--	-----	-----	-----	-----	-----

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Penyempurnaan sistem pelaporan kinerja dan keuangan SKPD;
2. Peningkatan kualitas kinerja aparatur;
3. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
4. Peningkatan kualitas pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
5. Meningkatkan kualitas pembinaan dan penertiban pelaksanaan peraturan daerah, perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana.

Adapun kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan akurasi pelaporan kinerja dan keuangan SKPD;
2. Peningkatan kompetensi sumberdaya aparatur berbasis kebutuhan struktur organisasi daerah;
3. Peningkatan ketersediaan aparatur;
4. Mengoptimalkan etika birokrasi dan budaya kerja yang bermutu;
5. Penguatan pengarusutamaan gender;
6. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak;
7. Peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
8. Peningkatan upaya pencegahan dan kualitas penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
9. Peningkatan kompetensi dan kemandirian PMKS;
10. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan PMKS yang memadai;
11. Peningkatan kesiapsiagaan, penanganan, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana;
12. Peningkatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana dengan dukungan ketersediaan dan profesionalitas personil serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut ini.

Tabel 5.1
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Belitung**
Tahun 2013 - 2018

Visi : Kabupaten Belitung sejahtera, berdaya saing, inovatif dan bermartabat			
Misi I : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia guna mendukung percepatan laju pembangunan daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan kualitas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1. Meningkatnya kualitas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.	1. Penguatan pengarusutamaan gender; 2. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak; 3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; 4. Peningkatan upaya pencegahan dan kualitas penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
2. Meningkatkan kualitas penanganan masalah sosial	1. Meningkatnya kualitas penanganan masalah sosial	1. Peningkatan kualitas pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	2. Peningkatan kompetensi dan kemandirian PMKS; 3. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan PMKS yang memadai.
Misi III : Reformasi birokrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang akuntabel	1. Terwujudnya kelembagaan daerah yang proporsional dan ketatalaksanaan yang optimal.	1. Optimalisasi kelembagaan dan ketatalaksanaan organisasi daerah	1. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur.

2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja PD	3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	1. Penyempurnaan sistem pelaporan kinerja dan keuangan PD.	1. Peningkatan akurasi pelaporan kinerja dan keuangan PD.
3. Meningkatkan sumberdaya manusia aparatur yang professional.	1. Meningkatnya sumberdaya manusia aparatur yang professional.	1. Peningkatan kualitas kinerja aparatur.	1. Peningkatan kompetensi sumberdaya aparatur berbasis kebutuhan stuktur organisasi daerah; 2. Peningkatan ketersediaan aparatur; 3. Mengoptimalkan etika birokrasi dan budaya kerja yang bermutu.
Misi IV : Menciptakan stabilitas politik, keamanan, kedamaian, ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan kualitas penegakan peraturan daerah, ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penanggulangan bencana.	1. Meningkatnya kualitas penegakan peraturan daerah, ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penanggulangan bencana.	1. Meningkatkan kualitas pembinaan dan penertiban pelaksanaan peraturan daerah, perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana	1. Peningkatan kesiapsiagaan, penanganan, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana; 2. Peningkatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana dengan dukungan ketersediaan dan profesionalitas personil serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan Kegiatan serta pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial yang akan dilaksanakan selama lima tahun diuraikan dalam tabel 6.1 berikut :

Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL KABUPATEN BELITUNG
TAHUN 2013 - 2018
(terdapat dalam File Exel)

Bab VII

KINERJA PENGANGGARAN BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Belitung adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 7.1 berikut ini.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial yang
Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Tahun 2013 - 2018

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	
1	Cakupan Keterjangkauan pelayanan publik	90	100	100	100	100	100	100
2	Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel.	100	100	100	100	100	100	100
3	Indeks profesionalitas ASN.							
4	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).	48.56	40.16	52.00	53.00	54.00	55.00	55.00
5	Indeks Pembangunan Gender (IPG).	86.81	87.19	87.98	88.00	88.00	85.00	85.00
6	Persentase penanganan pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial.	86.16	98.53	98.73	82.45	100	100	100

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	
8	Persentase penguatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	16.35	16.35	15.38	54.81	52.88	55	55
9	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan selama masa tanggap bencana.	100	100	100	100	100	100	100
10	Persentase (%) korban bencana skala Kabupaten yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat.	100	100	100	100	100	100	100

BAB VIII PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Belitung Tahun 2013 – 2018 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2013 - 2018 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial tahun 2018, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2005 - 2025.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial tahun 2013 - 2018 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial wajib berpedoman pada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial, maka

perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 6.1
 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN
 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL KABUPATEN BELITUNG
 TAHUN 2013 - 2018

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Target	Rp (000)				
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)			
1. Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang akuntabel	1.1. Terwujudnya kelembagaan daerah yang proporsional dan ketatalaksanaan yang optimal		a. Program Pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatnya kelancaran operasional SKPD	100%	100%	531.643,5	100%	529.233,0	100%	661.005,0	100%	504.990,0	100%	627.812,0	100%	627.812,0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Belitung			
			1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.160		3.000		3.824		3.000		3.000		3.000			3.000	
			2 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				43.385		43.385		52.496		45.000		51.600		51.600			51.600	
			3 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan				47.340		47.500		49.900		51.340		51.340		51.340			51.340	
			4 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor				60.400		60.400		70.000		45.408		45.000		45.000			45.000	
			5 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				33.810		33.810		40.910		25.000		24.000		24.000			24.000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Renstra (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Target	Rp (000)	
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			6 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.383,5		8.383,000		8.383		5.000		7.000		7.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Belitung
			7 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				3.600		3.600		4.392		4.392		4.392		4.392	
			8 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman				52.650		55.040		62.200		31.650		65.280		65.280	
			9 Kegiatan Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih				9.875		9.875		11.000		8.000		11.000		11.000	
			10 Kegiatan Pembuatan Spanduk/Umbul-Umbul dan Bendera				9.680		9.680		11.700		10.000		17.000		17.000	
			11 Kegiatan Kesejahteraan Pegawai Non PNS				114.360		114.560		126.200		126.200		126.200		126.200	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target		Rp (000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			12 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah				145.000		140.000		220.000		150.000		222.000		222.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Belitung
			b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	348.928	100%	654.860	100%	383.750	100%	208.062	100%	534.495	100%	534.495	
			1 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor				-		-		3.200		-		19.200		19.200	
			2 Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor				-		-		54.780		-		45.580		45.580	
			3 Kegiatan Pengadaan Mebeleur				-		-		12.090		-		11.960		11.960	
			4 Kegiatan Pengadaan Trailer (Alat Angkut Perahu Dolphin)				-		-		41.660		-		-		-	
			5 Kegiatan Pengadaan Menara dan Tangki Air				-		-		22.150		-		-		-	
			6 Kegiatan Pembangunan Gudang				-	298.070			-		-		-		-	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target		Rp (000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			7 Kegiatan Pembangunan Tempat Parkir Kendaraan				72.786				-		-		-		-	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Belitung
			8 Kegiatan Pembangunan Pagar Kantor				-		-		-		-		180.000		180.000	
			9 Kegiatan Pengadaan Sarana Kantor				71.717		42.470		-		-		-		-	
			10 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor				66.000		72.000		79.060		79.060		80.000		80.000	
			11 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional				117.300		118.290		146.400		108.792		148.080		148.080	
			12 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor				21.124		22.140		21.560		16.790		17.465		17.465	
			13 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor				-		-		2.850		3.420		10.610		10.610	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target		Rp (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
3. Meningkatkan sumberdaya manusia aparatur	3.1. Meningkatkan sumberdaya manusia aparatur yang profesional		a. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya fasilitas pendukung disiplin aparatur	100%	100%	20.150	100%	18.650	100%	77.500	100%	30.000	100%	91.500	100%	91.500	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Belitung	
			Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya				20.150		18.650		17.500		-		16.500		16.500		
			b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kualitas SDM Aparatur	100%	100%	-	100%	-	100%	60.000	100%	30.000	100%	75.000	100%	75.000		
			Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal				-		-		60.000		-		-		-		-
			Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Aparatur				-		-		-		30.000		75.000		75.000		75.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target		Rp (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
4. Meningkatkan kualitas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	4,1 Meningkatkan kualitas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		a. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Meningkatkan pemahaman tentang upaya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	10 Sekolah, 2 kegiatan, 60 orang							85%	169.657,50	85%	312.352,50	85%	312.352,50	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Belitung	
			1 Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Penurunan tindak kekerasan terhadap perempuan									85%	169.657,50	85%	281.418	85%		281.418
			2 Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Perdagangan Orang (PTPPO)	Terjadinya kerjasama antar sektor dalam rangka peningkatan produktivitas ekonomi perempuan											1 Dok	30.935			30.935

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target		Rp (000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			b. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Frekuensi pendampingan dan pembinaan perempuan dan anak terkait pemahaman dan pemenuhan hak dasar anak dan perempuan	10 Sekolah, 2 kegiatan, 60 orang								-	100%	158.395	100%	158.395	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Belitung
			1 Kegiatan Kabupaten Layak Anak										-	1 Dok	158.395	100%	158.395	
			c. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Termonitornya, terwakili, dan terlapornya pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak	1 Keg, 30 Orang, 4 Kec							85%	140.310	85%	226.720	85%	226.720	
			1 Kegiatan Penguatan Kelembagaan Forum Anak	Terlaksananya sosialisasi dan fasilitasi Pusat Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A)								85%	140.310	234 org	145.260	85%	145.260	
			2 Kegiatan Pengarusutamaan Gender	Terjalinya kerjasama dan Lembaga Swadaya Masyarakat peduli Perempuan dan Anak								-	-	80%	81.460	80%	81.460	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target		Rp (000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			d. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan pemerintah dan masyarakat yang berbasis gender dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.	2 Desa, 5 KSI, 6 Keg, 2 Kec							85%	411.970	85%	414.201	85%	414.201	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Belitung
			1 Kegiatan Evaluasi dan Pembinaan Program Pemberdayaan Perempuan									54%	207.950	85%	203.100	85%	203.100	
			2 Kegiatan Program Darma Wanita									85%	204.020	85%	211.101	85%	211.101	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target		Rp (000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
5. Meningkatkan kualitas penanganan masalah sosial	5.1. Meningkatkan kualitas penanganan masalah sosial		a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan	Persentase (%) PMKS skala Kabupaten yang menerima program pemberdayaan sosial.	80%	80%	118.068	80%	102.903	80%	143.568	80%	137.373	80%	303.653	80%	303.653	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Belitung
			1 Kegiatan Pemberdayaan Pendamping Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Program Keluarga Harapan (PKH)							94.968		127.373		-		-		
			2 Kegiatan Program Keluarga Harapan				56.548		62.703		-		-		-		-	
			3 Pembinaan dan Administrasi Program Keluarga Harapan (PKH)								-		-		196.978		196.978	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target		Rp (000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			4 Kegiatan Perlindungan dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)				42.260		40.200		48.600		10.000		106.675		106.675	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Belitung
			5 Kegiatan Pemberdayaan Pendamping Kelompok Usaha Bersama (KUBE)				19.260		-		-		-		-		-	
			b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi	30%	30%	591.065	40%	520.235	40%	886.250	40%	778.810	40%	840.430	40%	842.480	
			1 Kegiatan Pelayanan dan Perlindungan Sosial Lanjut Usia	Kesejahteraan Sosial.			276.555		319.425		324.375		324.680		404.605		406.655	
					Data	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			2 Kegiatan Pelayanan dan Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas		30%	30%	182.970	40%	200.810	40%	469.835	40%	365.445	40%	435.825	40%	435.825	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Belitung
			3 Kegiatan Pembinaan dan Rehabilitasi Sosial Anak Bermasalah Sosial						-		92.040		88.685		-		-	
			4 Kegiatan Bimtek dan Bantuan UEP bagi Anak Terdantar				131.540		-		-		-		-		-	
		b. Persentase Penguatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	a. Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo	Jumlah panti asuhan/ panti jompo yang mendapatkan pembinaan.	5 Unit	5 Unit	-	5 Unit	126.110	5 Unit	118.760	5 Unit	-	5 Unit	-	5 Unit	-	
			1 Kegiatan Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo				-		126.110		118.760		-		-		-	
			b. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase (%) WKSBM yang mendapatkan pembinaan.	70%	70%	161.820	80%	267.780	80%	490.085	80%	485.995	80%	666.995	80%	666.995	
					Data	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			1 Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Wahana Kesejahteraan Berbasis Masyarakat (WKSBM) Kabupaten Belitung				-		25.845		-		-		-		-	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Belitung
			2 Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial (Karang Taruna, Lk3, TKSM/PSM, WKSBM)								312.085		308.155		-		-	
			3 Kegiatan Pembinaan Nilai-nilai Kepahlawanan				161.820		163.900		178.000		177.840		190.515		190.515	
			4 Kegiatan Verifikasi Data PMKS				-		78.035		-		-		-		-	
			5 Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan TKSK/PSM				-		-		-		-		297.380		297.380	
					Data	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			6 Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Karang Taruna				-		-		-		-		93.000		93.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Belitung
			7 Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)				-		-		-		-		86.100		86.100	
6. Meningkatkan kualitas penegakan peraturan daerah, ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penanggulangan bencana.	5.1. Meningkatkan kualitas penegakan peraturan daerah, ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penanggulangan bencana.		d. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam/ Sosial	Kesiapsiagaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA).	100%	100%	309.993	100%	539.341	100%	593.565	100%	566.434	100%	621.109	100%	621.109	
			1 Kegiatan Pembinaan Taruna Siaga Bencana				309.993		539.341		593.565		566.434		621.109		621.109	
					Data	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												

Lokasi

(20)

Tanjungp andan

--

--

--

--

SKPD
Penang-
gung
Jawab

(20)

Tanjung-
andan

Lokasi

(20)

Tanjungp
andan

Lokasi

(20)

Tanjungpandan

--

--

--

--

--

Lokasi

(20)

Tanjungp
andan

Tanjungp
andan

Lokasi

(20)

Tanjungpandan

--

--

Lokasi

(20)

Kab.
Belitung

Kab.
Belitung

Kab.
Belitung

Lokasi

(20)

Kab.
Belitung

Kab.
Belitung

Lokasi

(20)

Kab. Belitung

--

--

Lokasi

(20)

Kab.
Belitung

Lokasi

(20)

Kab.
Belitung

Lokasi

(20)

--

--

--

Kab. Belitung

--

Kab. Belitung

--

Lokasi

(20)

--

--

--

--

--

--

Lokasi

(20)

Kab. Belitung
